



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang waris di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI ANI alias MARYANI binti MAJID**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Nomor 47, Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING I** ;
2. **NURJANA binti NUSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun III No. 44 Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERGUGAT II / PEMBANDING II** ;
3. **KHODIJAH binti NUSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERGUGAT III / PEMBANDING III**,
para Tergugat dalam hal ini

Hal. 1 dari 8 hal.Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg



diwakili oleh kuasanya HERMAN,SH
dan DWI PURNAMA SARI,SH Advokat
dan Pengacara pada Kantor
Penasehat Hukum Bersama
Herman,SH dan Rekan beralamat di
Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor
03 Komplek Terminal Pasar
Kayuagung Telepon 0712- 322645,
Handphone 08127828226 Kayuagung,
OKI berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 19 Juli 2010;

M E L A W A N

YULIANTI binti SARDINI, umur 21 tahun, agama
Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal
di Dusun IV Desa Serigeni Lama,
Kecamatan Kota Kayuagung,
Kabupaten Ogan Komering Ilir,
selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor
303/Pdt.G/2010/PA.Kag. tanggal 27 April 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriyah
yang amarnya berbunyi: **I. Dalam Eksepsi**

Hal. 2 dari 8 hal.Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg



- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Ahli Waris Nusi bin Darun adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Siti Ani alias Maryani binti Majid (isteri/Tergugat I) ;
 - 2.2. Nurjanah binti Nusi (anak perempuan/Tergugat II) ;
 - 2.3. Sardini bin Nusi (anak laki-laki) ;
 - 2.4. Khodijah binti Nusi (anak perempuan/Tergugat III) ;
3. Menetapkan harta warisan almarhum Nusi bin Darun adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta sebagai berikut :
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah lapang rumah yang terletak di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah M. Tohir (Nang), berukuran 9 meter ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, berukuran 10, 50 meter ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Nungcik Karim, berukuran 24,20 meter ;
 - Sebelah Timur dengan tanah M. Tohir (Nang), berukuran 23,50 meter ;Di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah panggung (objek No.6.2 gugatan) ;
 - 3.2. 1 (satu) unit rumah panggung (semi permanen) yang berdiri di atas tanah yang disebutkan pada No.1 di atas, dengan ukuran :
 - Lebar Sebelah Utara 5, 10 meter ;
 - Lebar Sebelah Selatan 6, 10 meter ;

Hal. 3 dari 8 hal.Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg



- Panjang Sebelah Barat 14, 85
meter ;

- Panjang Sebelah Timur 15, 85 meter ;

3.3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di
darat Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan
ukuran Panjang 80 Depa dan Lebar 40 Depa,
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Isa ;

- Sebelah Selatan dengan tanah sawah

Yus ;

- Sebelah Barat dengan tanah sawah

Do'a ;

- Sebelah Timur dengan tanah sawah

Mahmud ;

3.4. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di
darat Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan
ukuran dan batas- batas :

- Sebelah Utara 105, 80 meter, berbatasan
dengan tanah Zainal ;

- Sebelah Selatan 129, 80 meter,
berbatasan dengan tanah Roman ;

- Sebelah Timur 58, 10 meter,
berbatasan dengan tanah Hj. Zaleha ;

- Sebelah Barat 100 meter, berbatasan
dengan tanah Pinita, Sardin ;

3.5. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di
darat Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan
ukuran Panjang 133 meter dan Lebar 133 meter,
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah

Mahpi ;

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah



Rodiah ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan

sawah Janiah / Gaduk ;

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah

Sori bin Roman ;

3.6.1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di seberang Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran Panjang 150 Depa dan Lebar 40 Depa, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Nuba ;

- Sebelah Selatan dengan tanah sawah

Isa ;

- Sebelah Barat dengan tanah Sawah Mat

Nata ;

- Sebelah Timur dengan tanah sawah Abu

Yazid ;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta yang tersebut pada No.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 di atas adalah bagian dari Siti Ani Alias Maryani binti Majid (isteri/Tergugat I) sebagai bagian harta bersama ;

5. Menetapkan bagian masing- masing Ahli Waris almarhum Nusi bin Darun adalah sebagai berikut :

1.1. Siti Ani alias Maryani binti Majid (isteri/Tergugat I) mendapat $\frac{4}{32}$ (empat per tiga puluh dua) bagian $\times \frac{1}{2}$ (setengah) = $\frac{4}{64}$ bagian, atau $\frac{4}{64} \times 100\% = 6,25\%$;

1.2. Nurjanah binti Nusi (anak perempuan/Tergugat II) mendapat $\frac{7}{32}$ (tujuh per tiga puluh dua) bagian $\times \frac{1}{2}$ (setengah) = $\frac{7}{64}$ bagian, atau $\frac{7}{64} \times 100\% = 10,94\%$;

1.3. Sardini bin Nusi (anak laki- laki) mendapat $\frac{14}{32}$ (empat belas pertiga puluh dua) $\times \frac{1}{2}$ (setengah) = $\frac{14}{64}$ bagian, atau $\frac{14}{64} \times 100\%$



=21,87 %

1.4. Khodijah binti Nusi (anak perempuan/Tergugat III) mendapat $7/32$ (tujuh per tiga puluh dua) $\times \frac{1}{2}$ (setengah) = $7/64$ bagian, atau $7/64 \times 100\%$ = 10,94 % ;

6. Menetapkan Ahli Waris almarhum Sardini bin Nusi adalah sebagai berikut :

1.1. Siti Ani alias Maryani binti Majid (Ibu/Tergugat I) ;

1.2. Yulianti binti Sardini (anak perempuan/Penggugat) ;

7. Menetapkan harta warisan Sardini bin Nusi adalah $14/32$ (empat belas per tiga puluh dua) $\times \frac{1}{2}$ (setengah) = $14/64$ bagian, atau $14/64 \times 100\%$ = 21,87 % dari harta warisan almarhum Nusi bin Darun ;

8. Menetapkan bagian Ahli Waris Sardini bin Nusi adalah sebagai berikut :

1.1. Siti Ani alias Maryani binti Majid (Ibu/Tergugat I) mendapat $2/6 \times 14/64 = 28/384$ bagian, atau $28/384 \times 100\%$ = 7,29 % ;

1.2. Yulianti binti Sardini (anak perempuan/Penggugat) mendapat $4/6 \times 14/64 = 56/384$ bagian, atau $56/384 \times 100\%$ = 14,58 % ;

9. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi harta warisan yang tersebut pada angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 di atas sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dilelang melalui Kantor Lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris tersebut ;

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan yang dikuasainya kepada

Hal. 6 dari 8 hal. Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg



Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing ;

11. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.566.000,- (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 303/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 27 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H tersebut, melalui kuasanya para Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 5 Mei 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Mei 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung ;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 19 Mei 2011 dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 26 Mei 2011 dan telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 15 Juni 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 15 Juni 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung ;



Menimbang, bahwa kepada para Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 15 Juni 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 20 Juni 2011 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung ;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 26 Juni 2011 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama beserta amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama, dan mengambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tidak kelebihan objek, karena harta bersama Maryani binti Majid dengan Alm Nusi bin Darun, merupakan objek perkara yang



sebagiannya harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, selanjutnya mengenai harta bawaan atau bukan harta bawaan dapat diketahui pada saat disente atau dalam acara pembuktian, dan ternyata telah dilakukan disente yang hasilnya telah memperkuat gugatan penggugat, dan demikian pula dalam acara pembuktian bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat lebih kuat dari pada bukti- bukti yang diajukan oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa melaksanakan tes DNA kedua belah pihak tidak keberatan, akan tetapi siapa yang lebih berkepentingan antara penggugat dengan tergugat maka ia harus membiayainya, selain dari pada itu dari pihak para tergugat tidak bersedia untuk melakukan tes DNA bagi tergugat karena biayanya mahal sampai mencapai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata majlis hakim tidak lagi memerlukan hasil tes DNA karena bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat sudah dianggap cukup, sehingga tidak memerlukan bukti lain ;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai anak dari Nurlelawati binti Bastari dengan Sardini bin Nusi tidak terbantahkan lagi dengan adanya bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa putusan cerai antara Nurlelawati binti Bastari dengan Sardini bin Nusi, dengan putusan Nomor.43/G/1989, tanggal 26 April 1989, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa ukuran dalam gugatan poin 6.3 menurut Penggugat lebar 65 m, panjang 125 m, sedangkan menurut para tergugat ukurannya 80 Depa x 40 Depa, bisa jadi ukuran tersebut tidak terjadi perbedaan, tetapi yang penting objek perkara tersebut ada, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat atau desente oleh Pengadilan Agama, sehingga objek perkara tersebut cukup jelas ;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan

Hal. 9 dari 8 hal.Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam eksepsi tersebut, maka eksepsi para tergugat harus ditolak, dan sekaligus menguatkan amar putusan dalam eksepsi yang diputuskan oleh Pengadilan Agama ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Agama, dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dan putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada para Tergugat / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung, tanggal 27 April 2011 No.303/ Pdt.G/ 2010 / PA.Kag, yang dimohonkan banding ;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat / Pembanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian	diputuskan	dalam	rapat
permusyawaratan	Majelis	Hakim	Pengadilan
Tinggi Agama	Palembang	pada	hari Rabu
tanggal 27 Juli	2011 M.	bertepatan	dengan
tanggal 25 Sya'ban	1432 H.	oleh kami	Drs.

Hal. 10 dari 8 hal.Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Hakim
Ketua, Drs. DARISMAN, dan DR.H. B. MADJDUDIN,
M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan
Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg. tanggal 12
Juli 2011, dan putusan mana telah diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 1 Agustus 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 1 Ramadhan 1432 H. oleh Hakim Ketua
tersebut dengan dihadiri Drs. DARISMAN,
DR.H. B. MADJDUDIN, M.H. sebagai Hakim-hakim
Anggota serta FARA UMITHA,S.H., sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding
dan Terbanding.

HAKIM KETUA

Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H.

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. DARISMAN

DR.H.B.MADJDUDIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FARA UMITHA,S.H.

Biaya proses : Rp. 150.000,-

Hal. 11 dari 8 hal.Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H.

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. DARISMAN

Drs. B. MADJDUDIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FARA UMITHA, S.H.

Biaya proses : Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 12 dari 8 hal. Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang

Paniter

a,

Ahmad

Zaini, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 8 hal. Put No 22/Pdt.G/2011/PTA.Plg